



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KOSIM, Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 16-10-1957, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, beralamat di Dsn. Depok RT.002 RW.006 Kel/ Desa Pelas Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada **Dr. H. Karyoto Ahmadi, S.H., M.H. dan Asmijan, S.H., M.H.**, Keduanya adalah Advokad dan Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum “ **DR. H. KARYOTO AHMADI, S.H., M.H. & REKAN**” beralamat di Komplek Kantor MWC NU. Prambon – Jln. Raya Warujayeng Kediri, Desa Tanjung Tani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal, 24 Mei 2023 di bawah Register Nomor : 185/HK/SK/2022/PN Tlg;

Lawan:

1. ISTRINI, Tempat Tanggal Lahir: Tulungagung, 29 Nopember 1967, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Dsn. Padangan RT.004 RW.003 Kel/ Desa Padangan Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. BUDIONO, Tempat Tanggal Lahir: Tulungagung, 06 Nopember 1967, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dsn. Padangan RT.004 RW.003 Kel/ Desa Padangan Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada **Mohammad Saifudin, S.H., M.H., Arif Fatkhurrohman, S.H. dan Muhammad Fauzi Saputra Abror, S.H.**, Ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum Mohammad Saifudin, S.H., M.H. & Rekan** yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Kalituri RT 003 RW 001 Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 31 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal, 31 Juli 2023 di bawah Register Nomor : 282/HK/SK/2022/PN Tlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal, 8 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal, 11 Mei 2023 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2021 telah diadakan Perjanjian Utang Piutang antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua, terkait pinjaman uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 392.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 885 atas nama Tergugat I dan Letter C Desa, yang disaksikan oleh saudara Harun Rosyid, Siti Rohmah, Mujinah, Dwi Rahayu dan Efena, serta diketahui oleh Kepala Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yaitu Bapak Eko Santosa.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tahap pertama Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat pada tanggal 26 Nopember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (dana tersebut diperoleh Penggugat dari pinjaman BRI Unit Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, dengan bunga talangan 5,5% per bulan terhitung 18 bulan mulai 26 Nopember 2021 sampai dengan bulan Mei 2023 sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).
 2. Tahap kedua Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat pada tanggal 28 Nopember 2021 sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah). (dana tersebut diperoleh Penggugat dari pinjaman BRI Unit Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, dengan bunga talangan 5,5% per bulan terhitung 18 bulan mulai 28 Nopember

Halaman 2 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg



2021 sampai dengan bulan Mei 2023 sebesar Rp. 91.080.000,- (sembilan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).

3. Tahap ketiga Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2021 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). (dana tersebut diperoleh Penggugat dari pinjaman BRI Unit Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, dengan bunga talangan 5,5% per bulan terhitung 18 bulan mulai 30 Nopember 2021 sampai dengan bulan Mei 2023 sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Jadi total pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Pengugat pokok+bunga sebesar Rp. **Rp. 779.580.000,- (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian table dibawa ini :

TANGGAL	POKOK	BUNGA 5,5 % per bulan	Jumlah Bunga Selama 18 Bulan (November 2021 – Mei 2023)	JUMLAH POKOK + BUNGA
26 Nopember 2021	Rp.50.000.000,-	Rp. 2.750.000,-	Rp. 49.000.000	Rp. 99.000.000,-
28 Nopember 2021	Rp. 92.000.000,-	Rp. 5.060.000,-	Rp. 91.080.000	Rp. 183.080.000,-
30 Nopember 2021	Rp. 250.000.000,-	Rp. 13.750.000,-	Rp.247.500.000	Rp. 497.500.000,-
TOTAL	Rp. 392.000.000,-	Rp. 21.560.000,-	Rp. 387.580.000	Rp. 779.580.000,-

3. Bahwa dalam perjanjian hutang piutang tertanggal 26 Nopember 2021 dicantumkan kesepakatan sebagai berikut :

- 1) Pihak Pertama / Para meminjam uang kepada pihak kedua / Penggugat sebesar Rp. 392.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah).
- 2) Apabila Pihak pertama / Para Tergugat tidak bisa mengembalikan pinjaman kepada pihak kedua/ Penggugat secara tunai dengan batas yang telah disepakati bersama, maka Pihak pertama / Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan menyerahkan jaminan sepenuhnya kepada pihak kedua/ Penggugat untuk dijual bersama.
- 3) Sebagai jaminan Pihak Pertama / Para Tergugat kepada pihak kedua/ Penggugat berupa sebidang tanah berserta bangunan rumah.
 - 4) Apabila hasil penjualan tanah beserta bangunan kurang dari jumlah hutang / tanggungan, maka Pihak Pertama/ Para Tergugat sanggup menutup kekurangan tersebut, demikian sebaliknya apabila ada sisa lebih Pihak Kedua / Penggugat akan mengembalikan kepada Pihak Pertama/ Para Tergugat.
 - 5) Adapun luas tanah yang ditunjukkan dengan SHM seluas 880 m² dan sisa tanah yang belum SHM seluas 1.102 m², luas keseluruhan 1.982 m² atau ±135 ru.
 - 6) Batas pengembalian pinjaman selama 4 bulan terhitung mulai surat perjanjian ini dibuat.
 - 7) Apabila Pihak Pertama/ Para Tergugat belum bisa mengembalikan pinjaman sesuai dengan batas-batas waktu yang telah disepakati, maka masih diberi kelonggaran 1 minggu dan selebihnya tidak bisa memenuhi, maka Pihak Kedua / Penggugat berhak menguasai jaminan tersebut.
 - 8) Bila dalam surat pernyataan / perjanjian ini masih ada kekurangan dalam isinya, maka kedua belah pihak sepakat mengadakan musyawarah.
4. Bahwa mengingat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tertanggal 26 Nopember 2021, yang sudah disepakati kedua belah pihak antara Penggugat dan Para Tergugat, maka perjanjian aquo dinyatakan sah dan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut :
- Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat ;**
- 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;**
 - 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
 - 3. Suatu pokok persoalan tertentu;**
 - 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.**
5. Bahwa Penggugat telah menghubungi Para Tergugat terkait pinjaman uang tersebut melalui telepon namun ternyata hingga gugatan ini diajukan Penggugat, Para Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan upaya itikat baik sampai dengan sekarang.

Halaman 4 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Para Tergugat mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat sesuai perjanjian, maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat sebesar Rp. 392.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah), sebagaimana dimaksud pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

7. Bahwa dengan demikian terbukti Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian, Sebagaimana dimaksud Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berbunyi : **“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.**

8. Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang telah melakukan wanprestasi /ingkar janji, maka Penggugat mengalami kerugian materiil berupa :

- 1) Pinjaman pokok sebesar Rp. 392.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah).
- 2) Penggugat harus menanggung bunga 5,5 % dari dana talangan untuk membayar angsuran pokok dan bunga di BRI Unit Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri mulai November 2021 sampai dengan Mei 2023 yaitu sebesar Rp. 387.580.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

9. Bahwa selain kewajiban Para Tergugat mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat beserta bunganya, Para Tergugat juga dibebankan untuk menanggung biaya-biaya lainnya yaitu biaya-biaya penagihan atas kelalaian Para Tergugat kepada Penggugat mulai saat perjanjian awal tertanggal 26 Nopember 2021 sampai dengan sekarang yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa Para Tergugat atas kelalaian/ wanprestasi juga harus menanggung biaya jasa advokat, somasi dan biaya pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Tulungagung yang rinciannya sebagai berikut :

- Biaya Jasa Advokat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pengajuan gugatan di Pengadilan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

10. Bahwa mengingat Para Tergugat telah melakukan kelalaian/ wanprestasi terhadap Penggugat, dan Penggugat telah mengalami kerugian immateriil yaitu Penggugat merasa tertekan baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa hidup tidak nyaman, terganggu hati dan pikirannya serta terganggu aktifitas kerjanya, sehingga apabila dinominalkan kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

11. Bahwa Sertifikat Hak Milik nomor : 885 dengan luas 880 m² atas nama Istrini Tergugat I dan Letter C Desa, yang obyeknya terletak di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sampai dengan sekarang masih dijaminakan untuk jaminan pinjaman di Penggugat.

12. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat menghindari dari tanggung jawab atas pengembalian seluruh kewajibannya kepada Penggugat dan untuk menjamin gugatan wanprestasi ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk meletakkan sita jaminan/CB (coservatoir Beslag) atas barang-barang Para Tergugat baik yang telah dijaminakan pada Penggugat maupun yang tidak dijaminakan sesuai dengan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata antara lain berupa :

- Sertifikat Hak Milik nomor : 885 atas nama Istrini / Tergugat I dengan luas 880 m², yang obyeknya terletak di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik Suwarno;
 - Timur : tanah milik Sularmi;
 - Selatan : tanah milik Sugito;
 - Barat : tanah milik Istrini / H. Sopingi;
- Letter C Desa atas nama Budiono yang obyeknya terletak di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik Suwarno;
 - Timur : tanah milik Istrini / H. Sopingi ;
 - Selatan : tanah milik Sugito;
 - Barat : tanah milik Istrini / H. Sopingi;

Halaman 6 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harta-harta lain dari Para Tergugat apabila ternyata dikemudian hari pada saat dilaksanakan pelelangan terhadap jaminan yang diberikan tersebut diatas, tidak bisa menutupi seluruh kewajiban atau tunggakan kredit Para Tergugat kepada Penggugat.

13. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat menunda pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, jika Tergugat lalai / Terlambat melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta-merta) meskipun ada Verset, Banding, Kasasi dan PK.

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung/ Majelis Hakim Yang Mulia sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat tertanggal pada tanggal 26 Nopember 2021 dengan total pinjaman sebesar Rp.392.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) sah sesuai dengan KUH Perdata pasal 1320 dan Undang-undang yang berlaku.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan pinjaman hutang kepada Penggugat sebesar Rp.392.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah).
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.387.580.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (**jumlah biaya berupa bunga dari dana talangan sebesar 5,5 % per bulan yang arus ditanggung Para Tergugat selama 18 bulan dari November 2021 sampai dengan Mei 2023**);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil biaya-biaya berupa :

Halaman 7 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya-biaya penagihan atas kelalaian Para Tergugat kepada Penggugat mulai saat perjanjian awal tertanggal 26 Nopember 2021 sampai dengan sekarang yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Biaya Jasa Advokat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Biaya pengajuan gugatan di Pengadilan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/CB (coservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung atas barang-barang Para Tergugat baik yang telah dijaminakan pada Penggugat maupun yang tidak dijaminakan berupa :
- Sertifikat Hak Milik nomor : 885 atas nama Istrini / Tergugat I dengan luas 880 m², yang obyeknya terletak di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik Suwarno;
 - Timur : tanah milik Sularmi;
 - Selatan : tanah milik Sugito;
 - Barat : tanah milik Istrini / H. Sopingi;
 - Letter C Desa atas nama Budiono yang obyeknya terletak di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik Suwarno;
 - Timur : tanah milik Istrini / H. Sopingi ;
 - Selatan : tanah milik Sugito;
 - Barat : tanah milik Istrini / H. Sopingi;
 - Harta-harta lain dari Para Tergugat apabila ternyata dikemudian hari pada saat dilaksanakan pelelangan terhadap jaminan yang diberikan tersebut diatas, tidak bisa menutupi seluruh kewajiban atau tunggakan kredit Para Tergugat kepada Penggugat.
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung.
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta-merta) meskipun ada Verset, Banding, Kasasi dan PK.

Halaman 8 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk taat dan patuh pada putusan perkara ini.

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas di persidangan, demikian pula dengan para Tergugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, sebagai Mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal, **21 Agustus 2023** yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Bahwa kami keberatan dan/atau menolak dalil Penggugat nomor 11 mengingat pada dasarnya Letter C Desa bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah yang terkuat, tertinggi dan terpenuhi. Maka Letter C Desa tidak dapat memenuhi legalitas dalam penggunaannya sebagai jaminan. Maka hal tersebut patutlah dikesampingkan ;
- 2) Bahwa kami keberatan dan/atau menolak dalil Penggugat nomor 12 yang berkaitan dengan peletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 885 atas nama Istrini/Tergugat I dengan luas 880 m² yang terletak di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dengan batas sebagai berikut :
 - a. Utara : tanah milik Suwarno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Timur : tanah milik Sularmi;
- c. Selatan : tanah milik Sugito;
- d. Barat : tanah milik Istrini/H. Sopingi
- Letter C Desa atas nama Budiono yang terletak di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dengan batas sebagai berikut :
 - a. Utara : tanah milik Suwarno;
 - b. Timur : tanah milik Istrini/H. Sopingi;
 - c. Selatan : tanah milik Sugito;
 - d. Barat : tanah milik Istrini/H. Sopingi

Terhadap jaminan berupa tanah/benda tidak bergerak sudah sepatutnya dibebankan Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka hal tersebut patutlah untuk dikesampingkan ;

- 3) Bahwa kami keberatan dan/atau menolak dalil Penggugat nomor 8 poin 2 yang berkaitan dengan bunga 5,5% dari BRI Unit Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Terhadap bunga tersebut Tergugat tidak mengetahui dan tidak pula diperjanjikan terkait bunga tersebut. Dalam pemahaman Tergugat, Penggugat meminjamkan dana tersebut berasal dari harta kepemilikan Penggugat secara pribadi. Apabila ternyata Penggugat menggunakan dana pinjaman dari BRI yang seolah-olah itu merupakan dana pribadi milik Penggugat, maka perjanjian utang piutang tersebut haruslah batal demi hukum. Maka hal tersebut patutlah untuk dikesampingkan;
- 4) Bahwa kami keberatan dan/atau menolak dalil Penggugat nomor 9 dan 10 yang berkaitan dengan beban Tergugat untuk menanggung biaya-biaya lain yaitu biaya penagihan atas kelalaian Tergugat, jasa advokat, somasi, biaya gugatan dan biaya atas kerugian immateriil. Hal tersebut tidaklah tepat mengingat biaya-biaya tersebut timbul karena kepentingan Penggugat dan tidak berdasar sama sekali dalam menentukan besarnya biaya-biaya yang muncul tersebut. Maka hal tersebut patutlah untuk dikesampingkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam pembahasan eksepsi diatas mutatis mutandis dianggap terulang kembali sebagai alasan-alasan dalam

Halaman 10 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok pembahasan pokok perkara ini, dan memohon untuk Tergugat I dan Tergugat II untuk bisa disebut sebagai Para Tergugat.

2. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak keras dalil-dalil gugatan dari Penggugat tanggal 08 Mei 2023 terkecuali atas hal-hal yang telah diakuinya secara tegas oleh Penggugat.
3. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat tanggal 08 Mei 2023 adalah tidak sepenuhnya benar adapun fakta dan kronologi yang sebenarnya adalah :
 - a) Bahwa Para Tergugat adalah pasangan suami istri yang bernama saudara Budiono dan Istri yang bernama Istrini, pada saat itu Budiono menjabat sebagai kepala Desa Padangan Kecamatan Ngantru Tulungagung.
 - b) Bahwa saudara Budiono / Tergugat II pada saat itu sekira Tahun 2007 saat menjelang masa akhir jabatan Kepala Desa hampir habis dikenalkan oleh saudara Sunardi (sekarang sudah meninggal dunia) adalah teman perangkat Desa dari Tergugat II dikenalkah terhadap seseorang yang bernama saudara Kosim / Penggugat yang pada saat itu bertempat di Balai Desa Padangan tepatnya diruangan Kantor Pak Carik dan menurut cerita dari Sunardi Almarhum, Penggugat adalah seorang sesepuh dan sekaligus seseorang yang bisa mengatur strategi dalam rangka proses pemilihan Kepala Desa untuk bisa menang oleh karena itu lambat laun Para Tergugat dengan Penggugat saling mengenal akrab seperti keluarga sendiri.
 - c) Bahwa menjelang akhir jabatan Kepala Desa Padangan Tergugat II belum jadi mendaftarkan sebagai Calon Kepala Desa lagi dan sekitar pada tahun 2021 bulan November ada proses pendaftaran Calon Kepala Desa Padangan yang mana Tergugat II ikut mendaftarkan bakal calon.
 - d) Bahwa lantaran Penggugat / Pak Kosim adalah seorang yang dapat mengatur strategi kemenangan pemilihan Lurah maka menawarkan diri meminjami uang kepada Para Tergugat dengan suatu Surat Perjanjian / Surat Pernyataan utang-piutang tertanggal 26 Nopember 2021.
 - e) Bahwa Surat Perjanjian tersebut diatas yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Padangan dan pada saat itu bertempat di rumah Penggugat tepatnya pada saat 7 (tujuh) hari sebelum saat pemilihan Kepala Desa yang pada saat itu yang ada adalah Penggugat, Para Tergugat dan

Halaman 11 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haron Rosid (anak dari Penggugat) dan yang menulis surat perjanjian tersebut adalah Penggugat dan surat perjanjian tersebut oleh Para Tergugat di bawa kerumah Penggugat masih dalam keadaan kosong dan hanya diketahui oleh Pj. Kepala Desa.

- f) Bahwa niat baik dari pada Penggugat untuk meminjam sejumlah uang terhadap Para Tergugat dengan di terima oleh Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian : 1) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 2) Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah), 3) Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- g) Bahwa pada saat itu Penggugat meyakinkan kepada Para Tergugat dimana saudara Budiono / Tergugat II bisa memenangkan proses pemilihan Kepala Desa dan akan menjadi Kepala Desa di Desa Padangan, namun pada kenyataannya Tergugat II ternyata kalah, dan inilah yang menyebabkan Para Tergugat mental dan jiwanya jatuh yang mengakibatkan belum bisa mengembalikan uang yang telah di pinjam dari Penggugat.
- h) Bahwa menurut perkiraan dari Para Tergugat jika Tergugat II menang dan akan menjadi Kepala Desa tentu Para Tergugat akan bisa dan lebih mudah mengembalikan dari pada uang yang telah dipinjam tersebut diatas yang mana uang tersebut diatas saudara Penggugat juga ikut menyaksikan beberapa kali pertemuan dalam rangka Para Tergugat memberikan pesangon terhadap para pendukung dan simpatisan Tergugat II sebagai Calon Kepala Desa Padangan pada saat itu menjelang hari pemilihan Kepala Desa.
- i) Bahwa Saudara Kosim / Penggugat juga meyakinkan kepada Para Tergugat bisa menang dan jadi Kepala Desa oleh karena itu Para Tergugat berani menerima tawaran dari Penggugat untuk menerima pinjaman uang dari Penggugat, yang pada saat itu Penggugat tidak menceritakan pada Para Tergugat bahwa uang tersebut diatas adalah uang pinjaman uang dari hasil meminjam Penggugat dari Bank BRI, setahu Para Tergugat dimana Penggugat adalah seorang sesepuh yang bisa mengatur strategi seseorang yang akan mencalonkan Kepala Desa yang nantinya akan bisa menjadi menang, namun Tergugat II ternyata kalah.
- j) Bahwa pada saat itu yang menjadi Calon Kepala Desa Padangan ada 3 (tiga) : a) Saudara Sutopo mendapatkan suara kurang lebih 2.208 suara pemilih, b) Saudara Budiono mendapatkan suara kurang lebih

Halaman 12 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

397 suara memilih, c) Saudara Sunyoto mendapatkan suara kurang lebih 2001 suara memilih.

k) Bahwa Para Tergugat mengeluarkan biaya sejumlah uang yang sangat banyak selain uang dari Para Tergugat sendiri dan uang dari pinjaman dari Penggugat juga habis dalam rangka proses pemilihan Kepala Desa Tersebut diatas oleh karena itu Para Tergugat sangat keberatan atas beberapa tuntutan yang telah diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat yaitu yang tercantum pada gugatan Penggugat tertanggal 08 Mei 2023.

l) Bahwa demi rasa keadilan dan azaz kemanfaatan mengingat Para Tergugat sekarang sudah jatuh terhimpit tangga dikarenakan mencalonkan Kepala Desa khususnya Tergugat II tidak jadi terpilih maka Para Tergugat akan sanggup mengembalikan pinjaman pokok terhadap Penggugat sebesar total Rp 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan cara jaminan sebidang tanah tersebut diatas dijual oleh Para Tergugat yang nanti sebagian dari hasil jual tanah bangunan tersebut diatas akan dibuat untuk melunasi pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas dan Para Tergugat tidak bisa memberikan bunga dan denda beserta biaya-biaya tagihan seperti apa yang telah dituliskan dalam tuntutan-tuntutan dari pada Penggugat terhadap Para Tergugat.

4. Bahwa berdasarkan fakta kronologi kejadian tersebut diatas maka kami sebagai Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk bisa mengabulkan permohonan dari pada Para Tergugat agar bisa terjadi kepastian dan juga rasa keadilan supaya bisa bermanfaat khususnya terhadap Para Tergugat terkait dengan perkara tersebut diatas :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

DALAM PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat tertanggal 26 Nopember 2021 dengan total pinjaman sebesar

Halaman 13 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 392.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Para Tergugat untuk membayar pokok pinjaman sebesar Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) tanpa biaya denda, bunga dan biaya kerugian yang lain;
 4. Menyatakan Para Tergugat untuk tidak membayar bunga, denda, biaya kerugian materiil dan kerugian immateriil;
 5. Menolak sita jaminan/ CB (conservatoir beslag) berupa :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 885 atas nama Istrini/Tergugat I dengan luas 880 m² yang terletak di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dengan batas sebagai berikut :
 - a. Utara : tanah milik Suwarno;
 - b. Timur : tanah milik Sularmi;
 - c. Selatan : tanah milik Sugito;
 - d. Barat : tanah milik Istrini/H. Sopingi
 - Letter C Desa atas nama Budiono yang terletak di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dengan batas sebagai berikut :
 - a. Utara : tanah milik Suwarno;
 - b. Timur : tanah milik Istrini/H. Sopingi;
 - c. Selatan : tanah milik Sugito;
 - d. Barat : tanah milik Istrini/H. Sopingi
 - Dan Harta-harta lain dari pada milik Para Tergugat
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Bilamana yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara elektronik (*e-litigasi*) yang diterima pada tanggal, 4 September 2023 yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya. Selanjutnya terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik (*e-litigasi*) yang diterima pada tanggal, 11 September 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kosim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian/Pernyataan Utang Piutang antara Budiono dan Istrini dengan Kosim, yang selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik No. 885 atas nama Istrini yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Kosim tertanggal 09 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi LEGIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa dalam perkara ini saksi akan menerangkan utang-piutang antara Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa yang memberi utang adalah Penggugat (Kosim) sedangkan yang berutang adalah Para Tergugat (Budiono dan Istrinya bernama Istrini);
 - Bahwa sepengetahuan saksi total jumlah uang yang dipinjam oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah sekitar Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan beberapa kali yaitu **pertama** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), **kedua** Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan **ketiga** Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - Bahwa uang yang diberikan Penggugat kepada para Tergugat yang pertama adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi penyerahan uang yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Penggugat di siang hari kepada para Tergugat pada tanggal, 28 Nopember 2021;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang tersebut karena diceritakan oleh Penggugat di rumah Penggugat yang terletak di Dusun Depok Kelurahan/Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah Penggugat tidak jauh;
- Bahwa penyerahan uang yang pertama, kedua dan ketiga dilakukan di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pinjam tersebut karena di ceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi uang pinjaman tersebut digunakan oleh para Tergugat untuk pemilihan Calon Kepala Desa Padangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang pinjaman tersebut digunakan dalam rangka pencalonan Tergugat II dalam pemilihan Kepala Desa Padangan;
- Bahwa dalam pemilihan Kepala Desa tersebut Tergugat II tidak terpilih sebagai Kepala Desa Padangan (kalah);
- Bahwa sepengetahuan saksi jangka waktu pengembalian utang tersebut adalah 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini para Tergugat belum mengembalikan utangnya kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap permasalahan ini sudah pernah dilakukan mediasi secara kekeluargaan dan di desa namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi ada pada saat Penggugat dan para Tergugat membuat surat perjanjian tersebut;
- Bahwa seingat saksi yang datang pada saat membuat surat perjanjian tersebut adalah Penggugat dan saudara Harun Rosyid, Siti Rohmah, Mujinah, Dwi Rahayu, Efena dan para Tergugat;
- Bahwa dalam utang piutang tersebut para Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 885 seluas 880m² atas nama Istrini;
- Bahwa setahu saksi sertifikat yang dijaminan tersebut adalah sertifikat rumah yang ditempati oleh para Tergugat;

Halaman 16 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sertifikat milik para Tergugat di atas ada sama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat meminjamkan uang kepada para Tergugat karena para Tergugat sudah dianggap anak oleh Penggugat;
 - Bahwa dulu hubungan antara Penggugat dan Tergugat II seperti orang tua karena Penggugat dianggap sebagai orang yang dituakan oleh Tergugat II, dimana Penggugat sebagai dukun dan Tergugat II sebagai muridnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat adalah tani, namun Penggugat memiliki pekerjaan sambilan sebagai dukun;
 - Bahwa Surat Pernyataan sebagaimana bukti P-4 dibacakan Penggugat kepada saksi-saksi;
 - Bahwa pada waktu Penggugat membuat surat pernyataan tersebut saksi hadir bersama Sdri. Mujinah, dan Siti Romlah dan semua saksi menandatangani surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa pada saat Penggugat membuat surat pernyataan sebagaimana bukti P-4 tersebut para Tergugat tidak ada;
 - Bahwa setahu saksi sumber uang yang digunakan Penggugat untuk diberikan kepada para Tergugat adalah bersumber dari meminjam uang di Bank BRI Unit pelat, Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat uang yang dipinjam dari BRI tersebut sampai sekarang belum lunas;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi dalam utang piutang antara Penggugat dan Tergugat dibuatkan surat perjanjian;
 - Bahwa menurut Penggugat ada pihak keluarga yang menyaksikan surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan para Tergugat yaitu Sdr. Haron Rosid, Siti Romlah, Sdri. Mujinah, Dwi Rahayu, dan Efendi serta diketahui oleh Kepala Desa Padangan;
 - Bahwa setelah kejadian ini hubungan antara Penggugat dan para Tergugat sudah menjauh dan kurang baik;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MUJINAH, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat karena Penggugat adalah suami saksi;
- Bahwa dalam perkara ini saksi akan menerangkan utang-piutang antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa mulanya pada tahun 2021 Tergugat II datang kerumah untuk meminjam uang kepada saksi setelah habis magrib dengan menyerahkan sertifikat atas nama Budiono;
- Bahwa Tergugat II datang meminjam uang kepada saksi dan Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: **pertama** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), **kedua** Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan **ketiga** Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang pinjaman tersebut diserahkan oleh suami saksi bernama Kosim (Penggugat) kepada Tergugat II;
- Bahwa uang yang dipinjamkan kepada Tergugat II tersebut diperoleh suami saksi dari pinjam uang di BRI, dan sampai sekarang saksi masih mengangsur di BRI;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat uang yang dipinjam oleh Tergugat II tersebut digunakan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Padangan sehingga Penggugat menyanggupinya;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perjanjian/Pernyataan utang piutang sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa saksi juga ikut menandatangani Surat Pernyataan Penggugat sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa selain saksi yang bertandatangan dalam Surat Perjanjian/Pernyataan tersebut, juga ikut bertandatangan Budiono (Tergugat II), Istrini (Tergugat I), Harun Rosid, Siti Rohmah, Dwi Rahayu, Efendi;
- Bahwa yang diserahkan oleh para Tergugat sebagai jaminan dalam utang piutang tersebut adalah berupa 1 (satu) Sertipikat Haki Milik rumah dan pekarangan;
- Bahwa dulu antara Tergugat II dan Penggugat adalah teman dekat;
- Bahwa jangka waktu pinjaman para Tergugat tersebut adalah selama 4 (empat) bulan namun sampai saat ini para Tergugat belum melunasi utangnya sementara saksi masih tetap mengangsur di BRI sampai menjual mobil truck saksi;

Halaman 18 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi SITI ROHMAH, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat karena Penggugat adalah bapak mertua saksi;
- Bahwa dalam perkara ini saksi akan menerangkan utang-piutang antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa mulanya pada tanggal, 21 Nopember 2021 Tergugat II datang kerumah untuk meminjam uang kepada mertua saksi setelah habis magrib dengan menyerahkan sertifikat atas nama Budiono;
- Bahwa Tergugat II datang meminjam uang kepada mertua saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: **pertama** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), **kedua** Rp92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah) dan **ketiga** Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total pinjaman Tergugat II kepada mertua saksi adalah sejumlah Rp392.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa atas pinjaman tersebut Tergugat II menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan;
- Bahwa setahu saksi dalam sertifikat tersebut diatasnya terdapat rumah dan pekarangan;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Perjanjian/Pernyataan yang dibuat dan ditulis tangan oleh orang tua saksi dirumah dan dihadiri oleh para Tergugat;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian/Pernyataan tersebut tidak terdapat bunga pinjaman yang harus dibayar oleh para Tergugat;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian/Pernyataan para Tergugat akan mengembalikan utangnya paling lama 4 (empat) bulan;
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan kemudian mertua saksi sudah tidak pernah bertemu dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat persis isi perjanjian tersebut namun jika para Tergugat tidak mengembalikan uang Penggugat dalam jangka waktu 4 (empat) bulan tersebut maka sertifikat para Tergugat akan diambil oleh Penggugat;

Halaman 19 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertandatangan dalam surat perjanjian utang piutang sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa untuk sertifikat yang dijaminkan sampai sekarang masih ada sama mertua saksi;
- Bahwa sampai sekarang para Tergugat belum melunasi utangnya kepada mertua saksi, sementara mertua saksi masih tetap mengangsur pinjamannya di BRI;
- Bahwa setahu saksi uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diperoleh Penggugat dengan cara pinjam dari suami saksi, kemudian uang Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) didapat Penggugat dengan cara pinjam dari teman Penggugat, sedangkan uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diperoleh Penggugat dengan cara pinjam dari BRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat para Tergugat meminjam uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak dibuatkan kwitansi;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam bukti P-4 dan bukti P-2;
- Bahwa sampai sekaran para Tergugat belum mengembalikan utangnya kepada Penggugat sementara Penggugat mengangsur terus cicilan BRInya;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Tergugat II menang sebagai Kepala Desa Padangan maka uang pinjaman tersebut akan dikembalikan, tapi pada kenyataannya Tergugat II kalah dalam pemilihan kepala desa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya maka **Kuasa Para Tergugat** telah mengajukan bukti surat yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Istrini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya diberi tanda bukti PT – 1;
2. Foto copy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Budiono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya diberi tanda bukti PT – 2;

Halaman 20 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai dengan asli, buku nikah antara Budiono dan Istrini yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya diberi tanda bukti PT – 3;
4. Foto copy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Surat Pernyataan Kosim tertanggal 09 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti PT – 4;
5. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Perjanjian/Pernyataan Utang Piutang antara Budiono dan Istrini dengan Kosim yang dibuat pada tanggal 26 Nopember 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti PT – 5;
6. Foto gambar Tergugat II/Budiono dengan para calon lain di kertas surat suara pemilihan Kepala Desa di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya diberi tanda bukti PT – 6;
7. Foto kopi waktu pengambilan nomor urut Tergugat II/Budiono dengan para calon lain Kepala Desa di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya diberi tanda bukti PT – 7;
8. Foto spanduk /banner Tergugat II / Budiono dengan para calon lain Kepala Desa di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya diberi tanda bukti PT – 8;
9. Foto yang menerangkan Tergugat II /budiono saat duduk di Balai Desa Padangan pada waktu pemilihan Kepala Desa di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya diberi tanda bukti PT – 9;
10. Foto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya diberi tanda bukti PT – 10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Budiono yang diketahui oleh Kepala Desa Padangan, tanggal 29 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti PT – 11;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat tersebut di atas berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo* kecuali bukti PT-5 adalah fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti PT-6, PT-7, PT-8, PT-9, dan PT-10 adalah berupa foto-foto, sehingga terhadap bukti berupa fotokopi dari fotokoopi dan foto-foto tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang surat-surat bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya dan tidak dibantah oleh pihak Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi IMAM MUSTAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa dalam perkara ini saksi akan menerangkan utang piutang antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa yang memberi utang adalah Penggugat (Kosim) sedangkan yang berutang adalah Para Tergugat (Budiono dan Istrinya bernama Istri);
- Bahwa seingat saksi utang piutang tersebut terjadi pada tahun 2021 namun saksi tidak tahu persis berapa nilai utangnya tetapi menurut Tergugat II pinjamannya kepada Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu saat penyerahan uang dari Penggugat kepada para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang pinjaman itu telah dikembalikan oleh para Tergugat atau tidak karena Tergugat II tidak pernah cerita;
- Bahwa menurut Tergugat II dalam utang piutang tersebut Tergugat II menyerahkan sertifikat dimana obyek sertifikat tersebut berupa rumah dan pekarangan yang ditempati oleh para Tergugat yaitu di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat itu ada bersama siapa;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa lama jangka waktu utang piutang tersebut;
- Bahwa setahu saksi pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dilakukan beberapa kali namun saksi tidak tahu rinciannya;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari cerita Tergugat II kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mau meminjamkan uang kepada para Tergugat karena Penggugat merupakan sesepuh dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat II sudah seperti anak dan orang tua;

Halaman 22 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat adalah untuk keperluan Pemilihan Kepala Desa Padangan karena Tergugat II mencalonkan diri sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi lupa tanggal bulan Pemilihan Kepala Desa Padangan tersebut namun seingat saksi pada tahun 2021;
- Bahwa Calon Kepala Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung pada waktu itu ada 3 (tiga) orang yaitu Imam Sutopo, Budiono (Tergugat II), dan Sunyoto;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat II maju sebagai Calon Kepala Desa Padangan karena Penggugat yang meyakinkan dan menjanjikan kepada Tergugat II bisa menang dalam pemilihan tersebut, disamping itu Tergugat II juga adalah mantan Kepala Desa Padangan pada waktu itu;
- Bahwa setahu saksi uang yang dipinjam para Tergugat kepada Penggugat tersebut digunakan oleh Tergugat II untuk diberikan kepada masyarakat agar memilih Tergugat II didalam pemilihan Kepala Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung tersebut, tetapi Tergugat II kalah dalam pemilihan tersebut dan yang menang adalah Pak Sutopo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MACHSUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa dalam perkara ini saksi akan menerangkan utang piutang antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa dalam utang piutang tersebut yang memberi utang adalah Penggugat (Kosim) sedangkan yang berutang adalah Para Tergugat (Budiono dan Istrinya bernama Istrini);
- Bahwa setahu saksi uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada para Tergugat adalah sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman tersebut dari cerita Tergugat kepada saksi sekitar tahun 2022 lalu;
- Bahwa Tergugat II menceritakan utang tersebut kepada saksi di rumah Tergugat II sendiri yang menceritakan bahwa Tergugat II memiliki

Halaman 23 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak utang kepada Penggugat yaitu sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan secara langsung atau bertahap;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu pengembalian utang tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari pinjaman tersebut belum ada uang yang dikembalikan oleh para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang pinjaman tersebut digunakan oleh Tergugat II untuk pemilihan Kepala Desa Padangan karena Tergugat II mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Padangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat Perjanjian utang piutang antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dijaminkan oleh para Tergugat kepada Penggugat dalam utang piutang tersebut adalah sertifikat yang diatasnya terdapat obyek rumah dan pekarangan yang ditempati oleh para Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang sertifikat para Tergugat tersebut masih ada sama Penggugat karena para Tergugat belum mengembalikan utangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai utang dan angsuran Penggugat di BRI;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) orang yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Padangan pada saat itu yakni: Imam Sutopo, Budiono (Tergugat II) dan Sunyoto;
- Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Padangan tersebut yang menang adalah Sdr. Imam Sutopo;
- Bahwa yang mendapatkan suara terbanyak kedua adalah Sunyoto, sedangkan Tergugat II mendapatkan suara yang sedikit;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat II bekerjasama memenangkan pemilihan Kepala Desa Padangan tersebut dan mengatur kelompok masa yang akan di coblos untuk mencoblos Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu uang sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada para Tergugat diperoleh Penggugat darimana;

Halaman 24 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi GATUT SETYOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa dalam perkara ini saksi akan menerangkan utang piutang antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa dalam utang piutang tersebut yang memberi utang adalah Penggugat (Kosim) sedangkan yang berutang adalah Para Tergugat (Budiono dan Istrinya bernama Istrini);
- Bahwa setahu saksi uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada para Tergugat adalah sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jangka waktu pengembalian utang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam utang piutang tersebut para Tergugat menjaminkan sertifikat rumah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang belum ada uang yang dikembalikan oleh para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut dipinjam dari Penggugat untuk digunakan dalam pencalonan Tergugat II sebagai Calon Kepala Desa Padangan;
- Bahwa saksi mengetahui para Tergugat meminjam uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dari cerita Tergugat II kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Tergugat meminjam uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat karena Tergugat II ingin mengikuti Pencalonan Kepala Desa Padangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) orang yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Padangan pada saat itu yakni: Imam Sutopo, Budiono (Tergugat II) dan Sunyoto;
- Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Padangan tersebut yang menang adalah Sdr. Imam Sutopo, dan Tergugat II kalah karena mendapatkan suara yang paling sedikit;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan kepada Tergugat II agar tidak menggunakan polik uang dalam pemilihan kepala desa tersebut karena



melanggar hukum dan terhadap uang yang dipinjam bagaimana pun harus dibayar;

- Bahwa sepengetahuan saksi para Tergugat memiliki itikad untuk mengembalikan uang tersebut tapi para Tergugat belum memiliki uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam utang piutang tersebut ada Surat Perjanjian/Pernyataan utang piutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna mendapatkan kejelasan dan titik terang dari tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijke Onderzoek*) terhadap tanah objek sengketa *a quo* pada hari **Senin, tanggal 23 Oktober 2023** sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat jo Pasal 153 HIR (180 Rbg / 211 Rv);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal, 10 November 2023, demikian pula dengan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal, 10 November 2023. Dan untuk selengkapnya Kesimpulan tersebut telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal, **21 Agustus 2023** yang setelah dipelajari ternyata selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami keberatan dan/atau menolak dalil Penggugat nomor 11 mengingat pada dasarnya Letter C Desa bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah yang terkuat, tertinggi dan terpenuhi. Maka Letter C Desa tidak dapat memenuhi legalitas dalam penggunaannya sebagai jaminan. Maka hal tersebut patutlah dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kami keberatan dan/atau menolak dalil Penggugat nomor 12 yang berkaitan dengan peletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 885 atas nama Istrini/Tergugat I dengan luas 880 m² yang terletak di Desa Padangan Kecamatan Ngrantru Kabupaten Tulungagung dengan batas sebagai berikut :
 - a. Utara : tanah milik Suwarno;
 - b. Timur : tanah milik Sularmi;
 - c. Selatan : tanah milik Sugito;
 - d. Barat : tanah milik Istrini/H. Sopingi
- Letter C Desa atas nama Budiono yang terletak di Desa Padangan Kecamatan Ngrantru Kabupaten Tulungagung dengan batas sebagai berikut :
 - a. Utara : tanah milik Suwarno;
 - b. Timur : tanah milik Istrini/H. Sopingi;
 - c. Selatan : tanah milik Sugito;
 - d. Barat : tanah milik Istrini/H. Sopingi

Terhadap jaminan berupa tanah/benda tidak bergerak sudah sepatutnya dibebankan Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka hal tersebut patutlah untuk dikesampingkan ;

3. Bahwa kami keberatan dan/atau menolak dalil Penggugat nomor 8 poin 2 yang berkaitan dengan bunga 5,5% dari BRI Unit Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Terhadap bunga tersebut Tergugat tidak mengetahui dan tidak pula diperjanjikan terkait bunga tersebut. Dalam pemahaman Tergugat, Penggugat meminjamkan dana tersebut berasal dari harta kepemilikan Penggugat secara pribadi. Apabila ternyata Penggugat menggunakan dana pinjaman dari BRI yang seolah-olah itu merupakan dana pribadi milik Penggugat, maka perjanjian utang piutang tersebut haruslah batal demi hukum. Maka hal tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

4. Bahwa kami keberatan dan/atau menolak dalil Penggugat nomor 9 dan 10 yang berkaitan dengan beban Tergugat untuk menanggung biaya-biaya lain yaitu biaya penagihan atas kelalaian Tergugat, jasa advokat, somasi, biaya gugatan dan biaya atas kerugian immateriil. Hal tersebut tidaklah tepat mengingat biaya-biaya tersebut timbul karena kepentingan Penggugat dan tidak berdasar sama sekali dalam menentukan besarnya biaya-biaya yang muncul tersebut. Maka hal tersebut patutlah untuk dikesampingkan

Halaman 27 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) ;

Menimbang, berdasarkan eksepsi para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa seluruh materi eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat merupakan eksepsi diluar kewenangan mengadili yang bersifat procecuat formalitas dan sudah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi - eksepsi yang sudah menyangkut atau masuk dalam pokok perkara, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses persidangan dapat berjalan sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR maka seluruh matera eksepsi para Tergugat sebagaimana tersebut di atas **haruslah ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas *audi et alteram partem* atau asas kedudukan *prosesuil* yang sama bagi kedua belah pihak yang berperkara, sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg / Pasal 1865 KUH Perdata, maka masing-masing pihak dalam perkara *aquo* harus membuktikan dalilnya masing-masing, dimana pihak Pengugat harus membuktikan gugatannya sedangkan pihak Tergugat harus membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi **tanda bukti P-1 sampai dengan P-4**, selain itu juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu: Saksi LEGIANTO, Saksi MUJINAH, Saksi SITI ROHMAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya maka para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi **tanda bukti PT – 1 sampai dengan PT – 11**, selain itu para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu: Saksi IMAM MUSTAKIM, Saksi MACHSUN, Saksi GATUT SETYOKO

Halaman 28 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 juli 1973) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara cermat, teliti, terperinci, mendalam dan seksama surat gugatan Penggugat, maka pada pokoknya Gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan **Wanprestasi (ingkaran janji)** kepada Penggugat tentang aspek-aspek sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2021 telah diadakan Perjanjian Utang Piutang antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua, terkait pinjaman uang dengan total keseluruhan sebesar Rp392.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 885 atas nama Tergugat I dan Letter C Desa, yang disaksikan oleh saudara Harun Rosyid, Siti Rohmah, Mujinah, Dwi Rahayu dan Efena, serta diketahui oleh Kepala Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yaitu Bapak Eko Santosa, dengan batas waktu pengembalian pinjaman selama 4 bulan terhitung mulai surat perjanjian dibuat;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : Tahap **pertama** Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat pada tanggal 26 Nopember 2021 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (dana tersebut diperoleh Penggugat dari pinjaman BRI Unit Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, dengan bunga talangan 5,5% per bulan terhitung 18 bulan mulai 26 Nopember 2021 sampai dengan bulan Mei 2023 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah). Tahap **kedua** Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat pada tanggal 28 Nopember 2021 sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah). (dana tersebut diperoleh Penggugat dari pinjaman BRI Unit Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, dengan bunga talangan 5,5% per bulan terhitung 18 bulan mulai 28 Nopember 2021 sampai dengan bulan Mei 2023 sebesar Rp91.080.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah). Dan Tahap **ketiga** Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada

Halaman 29 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (dana tersebut diperoleh Penggugat dari pinjaman BRI Unit Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, dengan bunga talangan 5,5% per bulan terhitung 18 bulan mulai 30 Nopember 2021 sampai dengan bulan Mei 2023 sebesar Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total pinjaman para Tergugat sejumlah **Rp779.580.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian** Pinjaman pokok sejumlah Rp392.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dan bunga 5,5 % dari dana talangan untuk membayar angsuran pokok dan bunga di BRI Unit Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri mulai November 2021 sampai dengan Mei 2023 sejumlah Rp387.580.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

3. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Para Tergugat mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat sesuai perjanjian, maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat sejumlah Rp392.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah), sebagaimana dimaksud pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi : **“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, dan Tergugat II, melalui Kuasanya telah membantah dengan mengemukakan argumentasi yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak keras dalil-dalil gugatan dari Penggugat tanggal 08 Mei 2023 terkecuali atas hal-hal yang telah diakuinya secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat tanggal, 08 Mei 2023 adalah tidak sepenuhnya benar adapun fakta dan kronologi yang sebenarnya adalah Penggugat / Pak Kosim adalah seorang yang dapat mengatur strategi kemenangan pemilihan Lurah maka menawarkan diri meminjami uang kepada Para Tergugat dengan suatu Surat Perjanjian / Surat Pernyataan utang-piutang tertanggal 26 Nopember 2021 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Padangan dan pada saat itu bertempat di rumah Penggugat tepatnya pada saat 7



(tujuh) hari sebelum saat pemilihan Kepala Desa yang pada saat itu yang ada adalah Penggugat, Para Tergugat dan Haron Rosid (anak dari Penggugat) dan yang menulis surat perjanjian tersebut adalah Penggugat dan surat perjanjian tersebut oleh Para Tergugat di bawa kerumah Penggugat masih dalam keadaan kosong dan hanya diketahui oleh Pj. Kepala Desa;

3. Bahwa niat baik dari pada Penggugat untuk meminjam sejumlah uang terhadap Para Tergugat dengan di terima oleh Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian : 1) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 2) Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), 3) Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Bahwa demi rasa keadilan dan azaz kemanfaatan mengingat Para Tergugat sekarang sudah jatuh terhimpit tangga dikarenakan mencalonkan Kepala Desa khususnya Tergugat II tidak jadi terpilih maka Para Tergugat akan sanggup mengembalikan pinjaman pokok terhadap Penggugat sebesar total Rp342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan cara jaminan sebidang tanah tersebut diatas dijual oleh Para Tergugat yang nanti sebagian dari hasil jual tanah bangunan tersebut diatas akan dibuat untuk melunasi pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas dan Para Tergugat tidak bisa memberikan bunga dan denda beserta biaya-biaya tagihan seperti apa yang telah dituliskan dalam tuntutan-tuntutan dari pada Penggugat terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil-dalil gugatan Penggugat didalam acara jawab-menjawab baik didalam Gugatan, Replik, dan Kesimpulan Penggugat maupun didalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Tergugat, maka terdapat hal-hal yang tidak dipertentangkan oleh kedua belah pihak yaitu tentang Surat Perjanjian / Surat Pernyataan utang-piutang tertanggal 26 Nopember 2021 antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak Kesatu dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua, sehingga terhadap hal-hal yang sudah dibenarkan atau tidak dipertentangkan kedua belah pihak harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membuktikan kembali tentang hal yang telah dibenarkan oleh kedua belah pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab diatas Majelis Hakim melihat terdapat perbedaan nilai atau jumlah utang yang diakui oleh para pihak dalam hal ini Penggugat mengklaim bahwa utang pokok para Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp392.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dan bunga 5,5 % dari dana talangan untuk membayar angsuran pokok dan bunga di BRI Unit Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri mulai November 2021 sampai dengan Mei 2023, sedangkan menurut para Tergugat besarnya pinjaman pokok adalah sejumlah Rp342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil pokok gugatan Penggugat berikut sangkalan dari para Tergugat maka hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* untuk menentukan apakah perbuatan para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) atau tidak kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Kapan jatuh tempo perjanjian utang piutang antara Penggugat dan para Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian/Pernyataan tanggal, 26 Nopember 2021 tersebut ?
2. Berapa nilai utang yang diperjanjikan antara Penggugat dan para Tergugat;
3. Apakah dalam utang piutang tersebut disertai dengan bunga dan denda atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kapan jatuh tempo perjanjian utang piutang antara Penggugat dan para Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian/Pernyataan tanggal 26 Nopember 2021, sehingga perbuatan para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian/Pernyataan Utang Piutang antara Budiono dan Istrini dengan Kosim dan **bukti PT-5** berupa Fotokopi dari Fotokopi, Surat Perjanjian/Pernyataan Utang Piutang antara Budiono dan Istrini dengan Kosim yang dibuat pada tanggal 26 Nopember 2021 maka kedua bukti tersebut menunjukkan adanya Surat Perjanjian/Pernyataan utang piutang antara para Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti PT-5 diatas merupakan fotokopi dari fotokopi tetapi karena sama dengan bukti P-2 yang telah ditunjukkan aslinya dipersidangan maka bukti PT-5 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sama dengan bukti P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa secara teliti dan seksama bukti P-2 dan PT-5 tersebut maka pada poin 6 isi perjanjian tersebut memuat tentang batas waktu pengembalian pinjaman

Halaman 32 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 4 bulan terhitung mulai surat perjanjian tersebut dibuat yaitu pada tanggal, 21 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa kemudian pada poin 7 memuat Apabila Pihak Pertama/ Para Tergugat belum bisa mengembalikan pinjaman sesuai dengan batas-batas waktu yang telah disepakati, maka masih diberi kelonggaran 1 minggu dan selebihnya tidak bisa memenuhi, maka Pihak Kedua / Penggugat berhak menguasai jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa jika melihat dari batas waktu pengembalian uang tersebut maka harusnya utang dari para Tergugat sudah lunas, namun sampai sekarang pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat isi Surat Perjanjian/Pernyataan Utang Piutang antara Budiono dan Istrini dengan Kosim yang dibuat pada tanggal 26 Nopember 2021, maka pada poin 1 tidak terisi berapa jumlah uang pinjaman dari para Tergugat, namun pada poin 8 menyatakan bila dalam pernyataan/perjanjian ini masih ada kekurangan maka kedua belah pihak sepakat mengadakan musyawarah;

Menimbang, bahwa terkait nilai pinjaman tersebut Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa para Tergugat memiliki utang sejumlah Rp392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu tahap **pertama** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), **kedua** sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), dan **ketiga** sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan menurut para Tergugat besarnya pinjaman pokok adalah sejumlah Rp342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) dengan rincian: **pertama** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), **kedua** sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), dan **ketiga** sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) tahap pinjaman uang tersebut maka yang berbeda adalah pada tahap ketiga dimana Penggugat mengatakan bahwa pinjaman para Tergugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan para Tergugat mengatakan bahwa pinjam pada tahap ketiga sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah utang pokok dari para Tergugat adalah sejumlah Rp392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) atau Rp342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi LEGIANTO** pada pokoknya menerangkan bahwa dalam utang piutang tersebut yang memberi utang adalah Penggugat (Kosim) sedangkan yang berutang adalah Para Tergugat (Budiono dan Istrinya bernama Istrini). Adapun total jumlah uang yang dipinjam oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah sekitar Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan beberapa kali yaitu **pertama** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), **kedua** Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan **ketiga** sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan terhadap pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan **Saksi MUJINAH** pada pokoknya menerangkan dalam utang piutang tersebut Tergugat II datang meminjam uang kepada saksi dan Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: **pertama** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), **kedua** Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan **ketiga** sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi SITI ROHMAH**, pada pokoknya menerangkan dalam utang piutang tersebut Tergugat II datang kerumah untuk meminjam uang kepada mertua saksi setelah habis magrib dengan menyerahkan sertifikat atas nama Budiono, dimana pinjaman itu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: **pertama** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), **kedua** Rp92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah) dan **ketiga** sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total pinjaman Tergugat II kepada mertua saksi adalah sejumlah Rp392.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah), dan pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi IMAM MUSTAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan terkait utang piutang antara Penggugat dan para Tergugat, maka yang memberi utang adalah Penggugat (Kosim) sedangkan yang berutang adalah Para Tergugat (Budiono dan Istrinya bernama Istrini). Adapun jumlah utang piutang tersebut sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun saksi tidak tahu berapa rinciannya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan **Saksi MACHSUN** pada pokoknya menerangkan bahwa terkait utang piutang antara penggugat dan para Tergugat yang memberi utang adalah Penggugat (Kosim)



sedangkan yang berutang adalah Para Tergugat (Budiono dan Istrinya bernama Istrini). Adapun uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada para Tergugat adalah sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mengetahui pinjaman tersebut dari cerita Tergugat kepada saksi sekitar tahun 2022 lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan **Saksi GATUT SETYOKO**, pada pokoknya menerangkan bahwa terkait utang piutang antara Penggugat dan para Tergugat yang memberi utang adalah Penggugat (Kosim) sedangkan yang berutang adalah Para Tergugat (Budiono dan Istrinya bernama Istrini). Adapun jumlah uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada para Tergugat adalah sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun keterangan **Saksi MUJINAH** dan **Saksi SITI ROHMAH** tidak disumpah, namun karena dalam keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan **Saksi LEGIANTO** dan juga pada **bukti P-2** berupa Surat Perjanjian/Pernyataan utang piutang antara para Tergugat dan Penggugat dan **bukti P-4** berupa Surat Pernyataan Kosim tertanggal, 09 Maret 2023 Saksi MUJINAH dan Saksi SITI ROHMAH juga menjadi saksi dalam perjanjian dan pernyataan tersebut maka terhadap keterangan Saksi MUJINAH dan Saksi SITI ROHMAH tersebut sepanjang tidak dibantah maka memiliki nilai sebagai bukti persangkaan dalam perkara *a quo*, karena didalam Surat Perjanjian/Pernyataan Utang Piutang antara Budiono dan Istrini dengan Kosim yang dibuat pada tanggal 26 Nopember 2021 saksi-saksi tersebut ikut bertandatangan, demikian pula pada Surat Pernyataan Kosim sebagaimana bukti P-4 saksi-saksi juga ikut bertandatangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama keterangan Saksi LEGIANTO, Saksi MUJINAH, Saksi SITI ROHMAH, Saksi IMAM MUSTAKIM, Saksi MACHSUN, dan Saksi GATUT SETYOKO maka diperoleh fakta bahwa pinjaman para Tergugat tersebut dilakukan bertahap sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah memperhatikan pinjaman pada tahap ketiga maka terdapat persesuaian antara keterangan Saksi LEGIANTO, Saksi MUJINAH, Saksi SITI ROHMAH bahwa pada tahap ketiga tersebut para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hal ini juga bersesuaian dengan **bukti P-4** meskipun hanya berupa pernyataan sepihak dari Penggugat namun jumlah utang pada tahap ketiga itu memiliki jumlah yang sama yaitu sejumlah



Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga hal ini menjadi fakta bahwa total jumlah uang pinjaman para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan para Tergugat yang belum mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat adalah merupakan ingkar janji (*wanprestasi*) atau tidak Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian itu sendiri digambarkan sebagai suatu hubungan hukum antara dua atau lebih pihak-pihak, sebagaimana yang dikemukakan **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya “**Segi-segi Hukum Perjanjian**” bahwa “*Perjanjian adalah suatu hubungan Hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi*”. Dari pengertian tersebut kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu: hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan Hukum tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya “**tindakan hukum**” (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak – pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan “**kewajiban**” untuk menunaikan prestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan secara sistematis apakah tindakan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang diwujudkan dalam suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksud tersebut diatas dapat memenuhi tentang syarat – syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah apabila telah dipenuhinya empat syarat yakni :

1. Adanya kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan (*toestemming*),



2. Adanya kecakapan atau kedewasaan (*bekwaamheid*) dari para pihak yang membuatnya;
3. Adanya Obyek Perjanjian, maksudnya Perjanjian tersebut mengenai pokok atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*) dan ;
4. Adanya Kausa Yang Halal artinya objek yang diperjanjikan tersebut adalah sesuatu yang halal atau yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*).

Menimbang, bahwa dari keempat syarat tersebut apabila ditinjau dari segi subjek dan objeknya maka dapat digolongkan kedalam dua golongan yaitu Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang mesti melekat pada person atau subjek dari perjanjian tersebut sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat yang harus terdapat pada objek dari perjanjian tersebut. Sehingga apabila hal – hal yang disyaratkan tersebut diatas dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut adalah merupakan undang – undang bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”;

Menimbang, bahwa **syarat pertama dan kedua** perjanjian sebagaimana tersebut diatas disebut sebagai **syarat subjektif** karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan **syarat ketiga dan keempat** disebut sebagai **syarat obyektif** karena menyangkut obyek perjanjian;

Menimbang, bahwa adapun konsekwensi dari **syarat subjektif** tersebut apabila tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan pada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, akan tetapi jika para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Sedangkan apabila **syarat obyektif** tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Apakah Surat Perjanjian/Pernyataan utang piutang antara para Tergugat dengan Penggugat tanggal 26 Nopember 2021 sebagaimana bukti P-2 dan bukti PT-5 adalah Sah Menurut Hukum adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam **syarat pertama** suatu perjanjian disebutkan Adanya kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan (*toestemming*). Dalam perkara *a quo* para Tergugat selaku Pihak Pertama dan Penggugat selaku Pihak Kedua telah bersepakat, dimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut Penggugat akan memberikan pinjaman uang kepada para Tergugat sejumlah Rp392.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dengan jaminan berupa sebidang tanah berserta bangunan rumah dengan SHM seluas 880 m² dan sisa tanah yang belum SHM seluas 1.102 m², luas keseluruhan 1.982 m² atau ±135 ru, dengan batas pengembalian pinjaman selama 4 bulan dihitung mulai surat perjanjian ini dibuat. Apabila Pihak Pertama/ Para Tergugat belum bisa mengembalikan pinjaman sesuai dengan batas-batas waktu yang telah disepakati, maka masih diberi kelonggaran 1 minggu dan selebihnya tidak bisa memenuhi, maka Pihak Kedua / Penggugat berhak menguasai jaminan tersebut. Kemudian apabila Pihak Pertama / Para Tergugat tidak bisa mengembalikan pinjaman kepada Pihak Kedua/ Penggugat secara tunai dengan batas yang telah disepakati bersama, maka Pihak Pertama / Para Tergugat akan menyerahkan jaminan sepenuhnya kepada pihak kedua/ Penggugat untuk dijual bersama;

Menimbang, bahwa adapun jaminan dimaksud tertuang dalam bukti bertanda **P-3** berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik No. 885 atas nama Istrini yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung yang juga tidak terbantah oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan yang dilakukan oleh Pengugat dan para Tergugat sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat syarat pertama ini telah dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat maupun para Tergugat. Kemudian **Syarat Kedua** adalah Adanya kecakapan atau kedewasaan (*bekwaamheid*) dari para pihak yang membuatnya. **Syarat kedua ini** pun menurut Majelis telah terpenuhi karena berdasarkan **bukti P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kosim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, **bukti PT-1** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Istrini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, **bukti PT-2**, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Budiono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, **bukti PT-3** buku nikah antara Budiono dan Istrini yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, **bukti PT-4** berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung dan **bukti P-4** berupa Surat Pernyataan Kosim tertanggal 09 Maret 2023, maka bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa baik Penggugat maupun para Tergugat adalah subjek hukum yang sudah dewasa secara hukum, waras akal budinya dan bukan orang atau pihak yang dibawah

Halaman 38 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ampuan wali atau dibawah kuratele, dan para pihak juga memiliki kecakapan atau kemampuan bertindak secara hukum untuk melakukan kerjasama tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut **syarat subyektif** dalam **Perjanjian Hutang Piutang** antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan **syarat obyektif** perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat yaitu syarat ketiga dan keempat. Adapun **Syarat Ketiga** yaitu Adanya Obyek Perjanjian, maksudnya Perjanjian tersebut mengenai pokok atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*). Bahwa dalam **syarat ketiga ini**, objek perjanjian harus mengenai sesuatu yang tertentu yang sekurang-kurangnya dari segi jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud maupun tidak berwujud. Syarat ketiga ini pun menurut Majelis telah dipenuhi oleh Penggugat dan para Tergugat dimana objek perjanjiannya adalah utang piutang berupa uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **syarat keempat** yaitu Adanya Kausa Yang Halal artinya objek yang diperjanjikan tersebut adalah sesuatu yang halal atau yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*). Adapun maksud dari kausa yang diperbolehkan atau halal dalam syarat keempat ini adalah “**isi**” dan “**tujuan**” persetujuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, kepentingan umum (*openbaar orde*) maupun kesusilaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi dengan mengharapkan keuntungan tertentu tersebut adalah benda atau barang yang memenuhi unsur atau kriteria yang disyaratkan tersebut;

Menimbang, bahwa dari objek yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat bukanlah sesuatu hal yang terlarang, demikian pula dengan isi dan maksud perjanjiannya tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga syarat keempat ini pun terpenuhi dalam perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena syarat subjektif dan objektif dalam perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat telah terpenuhi maka Surat Perjanjian/Pernyataan Utang Piutang antara Budiono, Istrini dan Kosim tanggal 26 Nopember 2021 sebagaimana **bukti P-2** dan **bukti PT-5** adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Surat Perjanjian/Pernyataan Utang Piutang tanggal 26 Nopember 2021 antara para Tergugat dan Penggugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka surat perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak yakni Penggugat dan para Tergugat sehingga menjadi undang-



undang bagi para pihak. Dengan demikian terhadap **petitum kedua** gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat tertanggal pada tanggal 26 Nopember 2021 dengan total pinjaman sebesar Rp.392.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) sah sesuai dengan KUH Perdata pasal 1320 dan Undang-undang yang berlaku adalah **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena sampai saat ini uang pinjaman para Tergugat sejumlah Rp392.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) sebagaimana dipertimbangkan diatas belum dikembalikan dan telah melampaui batas waktu 4 bulan sebagaimana diperjanjikan meskipun telah dilonggarkan satu minggu, maka perbuatan para Tergugat tersebut sudah masuk dalam kategori ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga terhadap **petitum ketiga** Penggugat juga beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua dan ketiga sebagaimana dipertimbangkan di atas maka terhadap **petitum keempat** Penggugat yang meminta untuk Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan pinjaman hutang kepada Penggugat sebesar Rp.392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) secara *mutatis mutandis* juga beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum kelima** Penggugat yang meminta untuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 387.580.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (**jumlah biaya berupa bunga dari dana talangan sebesar 5,5 % per bulan yang arus ditanggung Para Tergugat selama 18 bulan dari November 2021 sampai dengan Mei 2023**), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat bukti P-2 dan PT-5 berupa Surat Perjanjian/Pernyataan utang piutang antara para Tergugat dan Penggugat maka dalam perjanjian tersebut para pihak tidak mengatur besarnya bunga yang harus dikenakan akibat wanprestasi, sehingga terhadap penetapan bunga sebesar 5,5 % per bulan yang harus ditanggung Para Tergugat selama 18 bulan dari November 2021 sampai dengan Mei 2023 oleh Penggugat **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Surat Perjanjian/Pernyataan utang piutang antara para Tergugat dan Penggugat tidak mengatur besaran bunga dalam perjanjiannya namun Majelis Hakim dengan mengingat **Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948** tentang penetapan bunga dari suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian/kealpaan (**bunga moratoir**) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar **6 (enam) % per tahun**, maka dalam perkara *a quo* terhadap kelalaian/kealpaan yang dilakukan oleh para Tergugat dengan tidak menunaikan kewajibannya untuk membayar utangnya sejumlah Rp392.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat juga dikenakan bunga moratoir sebesar **6 (enam) % per tahun**;

Menimbang, bahwa jika menghitung tanggal jatuh tempo 4 bulan sejak perjanjian dibuat maka tanggal perjanjian utang piutang antara para Tergugat adalah tanggal 26 Nopember 2021, sehingga kalau dihitung 4 bulan kedepan maka tanggal jatuh temponya pada tanggal 26 Maret 2022, sehingga perhitungan bunga moratoir sebesar 6 (enam) % per tahun tersebut akan dihitung mulai tanggal 26 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dihitung dari tanggal, 26 Maret 2022 sampai dengan gugatan Penggugat diajukan atau didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal, 11 Mei 2023 maka keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh para Tergugat sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, sehingga Majelis Hakim akan menghukum para Tergugat untuk membayar bunga moratoir kepada Penggugat sebesar 6 (enam) % per tahun;

Menimbang, bahwa karena keterlambatan pembayaran para Tergugat baru 1 (satu) tahun maka perhitungan bunga tersebut dihitung dari jumlah utang pokok para Tergugat sejumlah Rp392.000.000,00 x 6 % = **Rp23.520.000,00**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka para Tergugat disamping dihukum membayar utang pokok sejumlah **Rp392.000.000,00** (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat juga dihukum untuk membayar bunga moratoir sejumlah **Rp23.520.000,00** (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum keenam** Penggugat yang menuntut untuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil biaya-biaya berupa : biaya-biaya penagihan atas kelalaian Para Tergugat kepada Penggugat mulai saat perjanjian awal tertanggal 26 Nopember 2021 sampai dengan sekarang yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Biaya Jasa Advokat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Biaya pengajuan gugatan di Pengadilan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ada 2 (dua) kerugian yang timbul dalam Hukum Perdata yaitu kerugian karena wanprestasi dan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbuatan melawan hukum. Kerugian karena wanprestasi terjadi karena keadaan dimana kreditur maupun debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam perbuatan melawan hukum timbul karena perintah undang-undang maupun karena perbuatan orang;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan biaya yang dituntut oleh Penggugat berupa biaya-biaya penagihan atas kelalaian Para Tergugat kepada Penggugat mulai saat perjanjian awal tertanggal 26 Nopember 2021 sampai dengan sekarang yaitu sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena Penggugat tidak dapat membuktikannya maka terhadap biaya tersebut **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan atas Jasa Advokat yang dimintakan Penggugat untuk dibebankan kepada para Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian atas Biaya Jasa Advokat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diatas tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian materiil dari Penggugat karena hal tersebut merupakan kepentingan langsung dari Penggugat yang tidak dapat dibebankan kepada para Tergugat, dan lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015, tanggal 29 Maret 2016 dalam diktumnya menyatakan *"Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap tuntutan Penggugat untuk menghukum para Tergugat membayar Biaya Jasa Advokat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) **harus ditolak**. Sedangkan untuk biaya pengajuan gugatan di Pengadilan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dimintakan Penggugat, Majelis Hakim akan membebaskan kepada pihak yang kalah sesuai dengan rincian biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ketujuh** yang meminta untuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat tidak dapat merinci kerugian immateriil tersebut maka sudah sepatutnya juga **ditolak**;

Halaman 42 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada **petitum kedelapan** Penggugat telah meminta untuk Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/CB (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung atas barang-barang Para Tergugat baik yang telah dijaminkan pada Penggugat maupun yang tidak dijaminkan berupa :

- Sertifikat Hak Milik nomor : 885 atas nama Istrini / Tergugat I dengan luas 880 m², yang obyeknya terletak di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik Suwarno
 - Timur : tanah milik Sularmi
 - Selatan : tanah milik Sugito
 - Barat : tanah milik Istrini / H. Sopingi
- Letter C Desa atas nama Budiono yang obyeknya terletak di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik Suwarno
 - Timur : tanah milik Istrini / H. Sopingi
 - Selatan : tanah milik Sugito
 - Barat : tanah milik Istrini / H. Sopingi
- Harta-harta lain dari Para Tergugat apabila ternyata dikemudian hari pada saat dilaksanakan pelelangan terhadap jaminan yang diberikan tersebut diatas, tidak bisa menutupi seluruh kewajiban atau tunggakan kredit Para Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan tersebut Majelis Hakim berpendapat karena sepanjang persidangan berlangsung tidak meletakkan Sita Jaminan (coservatoir Beslag) dalam perkara *a quo* maka terhadap pitum kedelapan ini juga **ditolak**;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap **petitum kesembilan** yang meminta untuk Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, Majelis Hakim berpendapat karena tuntutan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dibebani untuk membayar uang paksa (Vide : Pasal 606 Rv dan Yurisprudensi) maka terhadap petitum kesembilan juga **harus ditolak**. Demikian pula dengan **petitum kesepuluh** yang meminta untuk Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta-merta) meskipun ada Verset, Banding, Kasasi dan PK, Majelis Hakim berpendapat karena tidak terdapat alasan yang

Halaman 43 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat secara hukum untuk melaksanakan putusan ini lebih dahulu (*uit voarbaar big voorrad*) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/ Pasal 191 ayat (1) RBg, sehingga terhadap petitum kesepuluh ini juga **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesebelas** yang meminta untuk Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk taat dan patuh pada putusan perkara ini juga **harus ditolak** karena dalam perkara *a quo* tidak terdapat pihak Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat telah ternyata tidak dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan **dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya**;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan pihak Penggugat berada pada pihak yang menang dan para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/ Pasal 192 RBg biaya atau ongkos perkara ini dibebankan kepada para Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Tergugat berupa bukti PT-6, PT-7, PT-8, PT-9, PT-10, dan PT-11, Majelis Hakim berpendapat karena surat-surat bukti tersebut tidak berkenaan dengan pemenuhan kewajiban para Tergugat terhadap tuntutan wanprestasi Penggugat maka terhadap surat-surat bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg), Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 serta segala ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- **Menolak Eksepsi para Tergugat;**

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat tertanggal pada tanggal 26 Nopember 2021 dengan total pinjaman sebesar Rp392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta

Halaman 44 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sah sesuai dengan KUH Perdata pasal 1320 dan Undang-undang yang berlaku;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan pinjaman hutang kepada Penggugat sejumlah **Rp392.000.000,00** (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga moratoir sejumlah **Rp23.520.000,00** (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.571.000,00** (Satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin tanggal, 4 Desember 2023 oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H. dan La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg tanggal 11 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal, 8 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-litigasi*) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Albar, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Arinugroho, S.H.

Halaman 45 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Daftar	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 56.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.1.350.000,00;
5. PNBP PS	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Materai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.1.571.000,00;</u>

(Satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)